

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
2025

PERWAL NO. 44, BD 2025/NO. 44, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Perwal ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, serta beberapa hal mendesak lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2025 dan Perwal Kota Pekalongan No. 29 Tahun 2025.
  - Dalam Perwal ini, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 40) diubah sebagai berikut: Lampiran I dan Lampiran II Pasal 2 diubah. Ketentuan Pasal 2A diubah.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
  - Lamp. : -